



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG


PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI  
KETIGA BELAS BAGI APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 7;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau sebutan lain yang dipersamakan.
3. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 2

Tunjangan Hari Raya diberikan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS dan Calon PNS;
- d. PPPK;
- e. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 3

Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS dan Calon PNS;
- d. PPPK.

#### Pasal 4

PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 huruf c tidak termasuk PNS dan Calon PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau ditugaskan diluar instansi pemerintah daerah baik didalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan instansi tempat penugasan.

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 besarnya diberikan sesuai dengan gaji bulan April.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

#### Pasal 6

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 besarnya diberikan sesuai dengan gaji bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

#### Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS, dan PPPK, terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan.

#### Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:

- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
- d. tunjangan umum.

#### Pasal 10

Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara besarnya diberikan sesuai gaji/penghasilan/sebutan lainnya pada bulan april.

#### Pasal 11

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan persyaratan meliputi :

- a. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. telah melaksanakan tugas pokok secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja

#### Pasal 12

Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, merupakan uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk :

- a. tambahan Penghasilan Pegawai atau sebutan lain;
- b. insentif kerja;
- c. insentif khusus;
- d. tunjangan Profesi atau tunjangan khusus guru;
- e. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- f. tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS; dan
- g. tunjangan Bahaya Radiasi bagi pekerja radiasi.

#### Pasal 15

- (1) Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.
- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya

### BAB III PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah hari raya.

#### Pasal 17

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan juni 2021.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan juni.

#### Pasal 18

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 19

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR, 

  
M. SUKIMAN AZMY



Diundangkan di Selong  
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 38

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	